Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah *p-ISSN 2656-5021*
Volume 9 Nomor 3 Halaman 823-829 April 2024 *e-ISSN 2657-1579*

© 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

PERLINDUNGAN HUKUM SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DALAM PEMBUKAAN KAWASAN KONSERVASI OLEH KORPORASI

Ifrani[1], Muhammad Topan[2]

[1]Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat
[2] Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

Email : ifrani@ulm.ac.id
Email : mtopan.fh@gmail.com

ABSTRAK

Kerusakan dan perubahan habitat akibat kegiatan dan pembukaan Kawasan lahan basah tanpa memperhatikan akibat dari perbuatan korporasi yang semakin meningkat, dengan segala aspeknya merupakan faktor utama pemacu berbagai bentuk kepunahan satwa alami atau menurunnya populasi satwa liar. Jenis-jenis kegiatan tersebut di antaranya kegiatan eksploitasi, konservasi lahan basah dan perkebunan. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Mengidentifikasi kebijakan hukum terhadap perlindungan satwa liar yang dilindungi oleh korporasi yang membuka Kawasan pada lahan basah. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta apa yang sesuai dengan persoalan yang menjadi objek kajian penelitian. Peneliti terlebih dulu memaparkan dan menjabarkan fakta-fakta serta materi yang akan dibahas dan kemudian dianalisis melalui pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya dilakukan penelitian melalui pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji permasalahan yang terjadi melalui sudut pandang peraturan perundang-undangan. Adapun hasil yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah Kekosongan hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pemberantasan tindak pidana akibat perbuatan korporasi pada Kawasan lahan basah terhadap satwa liar, mengakibatkan dampak yang masif bagi keberlanjutan keanekaragaman hayati Indonesia, terutama keberadaan satwa liar tersebut. Dampak yang paling parah adalah punahnya satwa-satwa tersebut, yang tentu sangat diperlukan bagi keseimbangan ekosistem.

Kata Kunci : ***Perlindungan, Satwa liar, Konservasi, Korporasi***

© 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

PENDAHULUAN

Konservasi satwa liar adalah tindakan bersama untuk melindungi spesies yang terancam punah dan hampir punah dengan melestarikan habitat aslinya. Konservasi satwa liar itu penting dilakukan karena dengan adanya konservasi satwa liar akan mendorong perkembangbiakan keturunan hewan yang terancam punah, khsusunya hewan yang melahirkan dalam jangka waktu yang lama, sehingga terancam lestarinya. Satwa liar penting untuk dilidungi karena peran satwa liar, sebagai unsur biotik di ekosistem, yang memiliki peran penting di dalam menjaga siklus energi.[1]

Satwa liar yang beragam dan unik di Indonesia menghuni bentang alam nusantara dengan 17 kelompok spesies terestrial dan 4 kelompok spesies laut sebagai prioritas utama, yaitu spesies-spesies yang saat ini terancam populasinya di alam akibat pemanfaatan yang tidak berkelanjutan, degradasi, fragmentasi, dan hilangnya habitat serta kejadian konflik antara satwa dan manusia.[2]

Sehubungan dengan prinsip perlindungan sebagaimana dikehendaki dalam undang-undang lingkungan hidup, maka pembangunan dibidang lingkungan hidup khususnya yang terkait dengan masalah kehutanan sudah selayaknya pula memperhatikan pembangunan di sektor hukum kehutanan. Penataan hukum kehutanan baik dalam hal prinsip pengelolaan maupun rumusan ketentuan pidana perlu diselaraskan dengan memperhatikan perkembangan dan kecenderungan global.

Persoalan perubahan peruntukan, fungsi, dan penggunaan kawasan hutan semakin menimbulkan kontroversi setelah adanya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh sebagian kalangan dalam proses pengambilan keputusannya. Aturan kebijakan yang telah dibuat seringkali menimbulkan celah yang selanjutnya dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk mengambil keuntungan pribadi, dengan melakukan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).[3]

Usaha tetap menjaga kelestarian satwa liar di tengah konservasi Kawasan lahan basah untuk peralihan bentuk Kawasan seperti perkebunan kelapa sawit yang diakomodasi melalui skema

[1] Kalender Akademik and Kalender Akademik, 'Opini Konservasi Satwa Liar | Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung Search ... Opini Konservasi Satwa Liar | Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung', 1–8.

[2] https://www.wwf.id/program/tumbuhan-dan-satwa-liar diakses 10 Oktober 2023

[3] Data Kementerian Kehutanan (2007), bahwa alih fungsi hutan lindung di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 10 juta ha. Angka ini menunjukkan bahwa kasus alih fungsi hutan lindung di Bintan, Kepulauan Riau, dan Tanjung Api-api di Sumatera Selatan, yang ramai dibicarakan belakangan ini, hanyalah sebagian kecil dari persoalan alih fungsi hutan lindung. Data alih fungsi hutan itu menunjukkan adanya perubahan peruntukan hutan lindung dan hutan konservasi menjadi area perkebunan, pertambangan, lahan terbuka, semak belukar, dan budi daya pertanian.

© 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO). Pelaksanaan RSPO untuk memastikan bahwa bisnis sawit tidak merusak lingkungan dan habitat satwa liar bukan tanpa hambatan. Studi yang dilakukan oleh Erman menemukan bahwa Indonesia dan Malaysia sebagai negara eksportir sawit terbesar justru melakukan berbagai siasat untuk mengelabui RSPO yang mendorong perlindungan satwa liar pada Kawasan lahan basah terabaikan.[4]

Salah satu cara pemerintah yakni melakukan sistem sertifikasi yang memiliki nilai sebagai cara untuk meningkatkan kinerja lingkungan hidup dan sosial dalam pertanian. Namun, sertifikasi tidak mampu atau tidak dirancang untuk menangani efek-efek perubahan penggunaan lahan tidak langsung. Bahkan standar RSPO diperkuat demi melarang deforestasi dan konversi gambut. Hal ini pun masih meninggalkan cakupan yang sangat besar untuk deforestasi dan penghancuran lahan gambut. Akibatnya, satwa-satwa liar kehilangan habitatnya dan berimbas pada terpaksa masuk ke permukiman, sehingga memicu terjadinya konflik satwa-manusia bahkan mengalami kepunahan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam ini peneliti tertarik untuk meneliti terkait dengan perlindungan satwa liar yang dilindungi oleh korporasi yang membuka Kawasan pada lahan basah, sehingga dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan kajian atau penelitian tentang: "**PERLINDUNGAN HUKUM SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DALAM PEMBUKAAN KAWASAN KONSERVASI OLEH KORPORASI"**

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta apa yang sesuai dengan persoalan yang menjadi objek kajian penelitian.[5] Penulis terlebih dulu memaparkan dan menjabarkan fakta-fakta serta materi yang akan dibahas dan kemudian dianalisis melalui pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya dilakukan penelitian melalui pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yang berupa penilaian kepustakaan.[6] Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang

[4] Anggalih Bayu Muh. Kamim and Muhammad Irsyad Abrar, 'Marginalisasi Kesejahteraan Hewan Akibat Ambisi Peningkatan Ekspor Minyak Sawit Di Indonesia', *Jurnal Borneo Administrator*, 16.1 (2020), 39–60 <https://doi.org/10.24258/jba.v16i1.641>.

[5] Ronny Hanitijo Soemitri, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta,Tahun 1990, hlm. 97-98.

[6] *Ibid* hlm. 11.

© 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

tertulis atau bahan-bahan hukum lain.[7] Dikarenakan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* maka penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder dan studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang banyak menghadapi praktek kejahatan terhadap satwa-satwa liarnya. Indonesia dikenal sebagai negara *mega biodibersity*. Menurut catatan pusat monitoring konservasi dunia (*the World Conservation Monitoring Centre*) kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia antara lain 3.305 spesies amphibi, burung, mamalia dan reptil. Dari antaranya, 31,1% nya endemik – artinya, hanya terdapat di Indonesia; dan 9.9% nya terancam punah. Indonesia memiliki wilayah laut sekitar 5,8 juta km^2 dengan keanekaragaman hayati mencakup 590 jenis terumbu karang, lebih luas lagi merepresentasikan 37% spesies laut dunia dan 30% jenis mangrove.[8]

Dalam INSTRUKSI MENLHK REPUBLIK INDONESIA NOMOR INS.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2022 TENTANG PERLINDUNGAN SATWA LIAR ATAS ANCAMAN PENJERATAN DAN PERBURUAN LIAR DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN menerangkan Bahwa dalam rangka melindungi keberadaan satwa liar yang menajdi salah satu potensi sumber daya alam hayati, dan juga merupakan dasar unsur ekosistem yang berperan dalam mata rantai makanan dan mata rantai kehidupan perlu dilakukan perlindungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan perlindungan terhadap satwa liar dari ancaman penjeratan dan perburuan liar yang terjadi di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, perlu dilakukan dengan cara integrasi program dan kegiatan lingkup kementerian lingkungan hidup dan kehutanan serta antara kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dengan pemerintah daerah.

Satwa liar yang dilindungi dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan. pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. unsur-unsur sumber daya alam hayati dan

[7] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek,* Jakarta: inar Grafika, Tahun 1991, hlm. 13.
[8] WWF Indonesia. *Strategic Planning 2014-2018 WWF Indonesia*. (Jakarta; WWF Indonesia. 2014) hlm. 7.

© 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem. untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi schingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri.

Upaya perlindungan terhadap satwa dan hidupan liar di Indonesia mengacu pada UU No 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Perlindungan dilakukan terhadap kawasan sebagai habitat serta terhadap jenis satwa. Perlindungan habitat dalam bentuk penetapan suatu kawasan menjadi cagar alam, atau suaka margasatwa, atau taman nasional, atau taman wisata alam; tergantung tujuan utama perlindungan dan pemanfaatan secara terbatas suatu kawasan. Perlindungan habitat berarti melindungi kawasan secara keseluruhan; sehingga semua jenis tumbuhan atau satwa yang hidup di kawasan tersebut dilindungi secara hukum.[9]

Dalam undang-undang konservasi tidak menyatakan secara eksplisit bahwa korporasi dapat dijadikan subjek hukum. Sehingga, timbulah persepsi bahwa korporasi tidak dapat dipidana dalam hal ini lembaga konservasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam buku I KUHP juga tidak mengenal korporasi sebagai sebjek hukum pidana. sehingga agar ditemukannya titik terang dalam kasus tindak pidana yang menjerat korporasi, pengaturannya diatur lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Jaksa Agung 28/2014 Bab I Huruf E angka 2, sejalan dengan penjelasan mengenai model pertanggungjawaban korporasi bagian kedua yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro, dimana beban pertanggungjawaban pidana terdapat pada pengurus korporasi karena pengurus korporasi dianggap yang memerintah korporasi sehingga dalam memberikannya perintahnya menimbulkan suatu tindak pidana.[10]

Kejahatan terhadap hewan tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat umum. Kini, perampasan hak hewan telah terjadi di lembaga konservasi sekalipun. Berbicara mengenai hak tentunya hak bukanlah multlak milik manusia saja, melainkan hewan pun memiliki hak asasi,

[9] Fachruddin M Mangunjaya and others, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No 4, 2014, Tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Eksosistem*, 2017 <https://books.google.co.id/books/about/Pelestarian_Satwa_Langka_untuk_Keseimban.html?id=2pJEDwAAQBAJ&redir_esc=y>.

[10] Komang Ayu Dina Maylina, 'Perlindungan Satwa Liar Terhadap Eksploitasi Melalui Peragaan Satwa Di Lembaga Konservasi: Perspektif Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Kertha Semaya*, 9.10 (2021), 1737–49 <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p02>.

© 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

dimana hak asasi hewan juga perlu dilindungi. Hak asasi hewan juga telah diakui di dunia, dibuktikannya dengan adanya peringatan Hari Hak Asasi Hewan setiap 15 Oktober. Hak Asasi Hewan merupakan bentuk kebebasan terhadap hewan, dimana esensinya adalah hewan sebagai makhluk yang memiliki nyawa sudah sepatutnya dihargai hak untuk hidupnya layaknya hak hidup bagi manusia.[11] Dalam merealisasikan kebebasan terhadap hewan dikenal pula isitilah Animal Walfare yang digaungkan di dunia.[12] Pengaturan mengenai kesejahteraan hewan telah diatur dalam pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 pasal 1 ayat 42 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Dimana yang dimaksud kesejahteraan hewan yaitu segala bentuk tindakan yang menjamin kesehatan mental dan fisik satwa dan terbebasnya dari segala tindakan yang mengancam hidupnya.[13] Untuk mewujudkan kesejahteraan hewan di Indonesia, maka diaturlah mengenai prinsip-prinsip kebebasan hewan yang kerap disebut dengan istilah lima prinsip kebebasan (the five freedoms) yang tercantum di dalam peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2012, tepatnya pada pasal 83 ayat 2 dan 3. Prinsip-prinsip tersebut meliputi terbebasnya hewan dari rasa lapar, haus, sakit, cidera, terkena penyakit, tidak nyaman dalam suatu keadaan, penganiayaan, penyalahgunaan, rasa takut dan tertekan, serta kebebasan hewan akan mengekspresikan perilaku alaminya.

KESIMPULAN

Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya kekosongan hukum tentang perlindungan hukum terhadap pidana korporasi dalam pemberantasan tindak pidana akibat perbuatan korporasi pada Kawasan lahan basah terhadap satwa liar, mengakibatkan dampak yang masif bagi keberlanjutan keanekaragaman hayati Indonesia, terutama keberadaan satwa liar tersebut. Dampak yang paling parah adalah punahnya satwa-satwa tersebut, yang tentu sangat diperlukan bagi keseimbangan ekosistem. Kerusakan dan perubahan habitat akibat kegiatan dan pembukaan Kawasan lahan basah tanpa memperhatikan akibat dari perbuatan korporasi yang semakin meningkat, dengan segala aspeknya merupakan faktor utama pemacu berbagai bentuk kepunahan satwa alami atau menurunnya populasi satwa liar.

[11] Liuw, Yesika. "Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Lindung Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990." Lex Crimen 4, no. 3 (2015).

[12] Broom, Donald M. "Animal welfare: concepts and measurement." Journal of animal science 69, no. 10 (1991): 4167-4175.

[13] Karang, Agustina Kadek, “Animal Welfare”, Jurnal Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, 8 No 4. 315-320

© 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

© 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

UCAPAN TERIMAKASIH

Sebagai penutup, peneliti mengucapkan terimakasih kepada Universitas Lambung Mangkurat dan juga kepada pihak-pihak yang terkait telah membantu dan memfasilitasi dalam hal penelitian ini sehingga dapat berjalan dengan lancar dari tahap pertama hingga tahap akhir.

DAFTAR PUSTAKA

Ronny Hanitijo Soemitri, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta,Tahun 1990.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 1991.

Anggalih Bayu Muh. Kamim and Muhammad Irsyad Abrar, 'Marginalisasi Kesejahteraan Hewan Akibat Ambisi Peningkatan Ekspor Minyak Sawit Di Indonesia', *Jurnal Borneo Administrator*, 16.1 (2020), 39–60 <https://doi.org/10.24258/jba.v16i1.641>.

Broom, Donald M. "Animal welfare: concepts and measurement." Journal of animal science 69, no. 10 (1991).

Fachruddin M Mangunjaya and others, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No 4, 2014, Tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Eksosistem*, 2017 <https://books.google.co.id/books/about/Pelestarian_Satwa_Langka_untuk_Keseiman.html?id=2pJEDwAAQBAJ&redir_esc=y>.

Karang, Agustina Kadek, "Animal Welfare", Jurnal Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, 8 No 4.

Komang Ayu Dina Maylina, 'Perlindungan Satwa Liar Terhadap Eksploitasi Melalui Peragaan Satwa Di Lembaga Konservasi: Perspektif Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Kertha Semaya*, 9.10 (2021), <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p02>.

Liuw, Yesika. (2015)"Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Lindung Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990." Lex Crimen 4, no. 3.

WWF Indonesia. *Strategic Planning 2014-2018 WWF Indonesia*. (Jakarta; WWF Indonesia. 2014) https://www.wwf.id/program/tumbuhan-dan-satwa-liar diakses 10 Oktober 2023